



PUTUSAN

Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Irwan bin. Tamrin;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman RT.014 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Tengku Ardiansyah, SH dan Haramaini, SH** masing – masing adalah Advokat / Penasihat Hukum pada LBH “ Tanjung Jabung “ yang

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Petro Cina – Ma. Sabak RT.14 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Register Perkara Nomor : 369 / SK / Pid. / 2019 / PN. Jmb tanggal 20 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- ❖ Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 28 Juli 2020 tentang menunjuk Panitera Pengganti Untuk membantu Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara tersebut;
- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb tanggal 10 September 2020 tentang Pergantian Hakim Anggota II atas nama Arlen Veronika, SH. MH sedang cuti maka diganti dengan Inna Herlina, SH. MH;
- ❖ Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan *Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara*;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Kecil Yang Dibungkus Dengan Plastic Klip Bening Yang Dibungkus Kertas Warna Silver Dan Merah Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- 2 (dua) Buah Kertas Terdiri Warna Silver Dan Merah Pembungkus Plastic Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca;
- 1 (satu) Plastik Merk Adem Sari;
- 4 (empa) Buah Pipet Plastic;
- 1 (satu) Buah Tutup Pasta Gigi (Odol);
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nomor Polisi BH 4538 AH;

*Digunakan Dalam Perkara Siti Aminah als. Minul als. Anggun Binti Muhammad Amin;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatan, dan menyatakan penyesalannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

*D a k w a a n :*

*P e r t a m a :*

Bahwa Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin bersama – sama dengan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun Binti Muhammad Amin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi datang ke rumah Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin untuk mengajak Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin membeli narkotika jenis sabu di Pulau Pandan Kota Jambi, selanjutnya Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin menuju Pulau Pandan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin pergi ke Kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di Kosan Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi tempat tinggal Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, saat itu ditempat Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin sudah ada Sdr. Riyan (DPO), kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengajak Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dan Sdr. Riyan (DPO) menggunakan shabu, namun Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi meminta penggantian uang milik Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Ryan (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengeluarkan sebagian shabu dan memasukkannya ke alat hisap shabu dari botol parfum milik Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, setelah shabu tersebut digunakan, selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin meminta kepada Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi untuk sisa shabu tersebut dijual kembali dan disetujui oleh Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip tersebut Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin bungkus kembali dengan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna silver dan warna merah, lalu sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pergi ke simpang rumah Sakit Anisa di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk menemui orang yang akan membeli shabu tersebut, namun beberapa saat kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin diamankan oleh Anggota Polda Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di tempat tersebut, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di geledah dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus kertas warna silver dan merah, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin langsung dibawa ke Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi Kota Jambi, saat itu di kamar Kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin ada Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, namun saat itu Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik adem sari yang berisi 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah pirek kaca serta tutup botol minuman plastik, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu tersebut ditimbang oleh Petugas penimbang dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Cabang Jambi dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip bening berisi kristal bening di duga narkoba jenis yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto), lalu barang bukti sabu tersebut disisihkan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamine ” (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

*A t a u :*

*K e d u a :*

Bahwa Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin bersama – sama dengan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi datang ke rumah Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin untuk mengajak Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin membeli narkotika jenis sabu di Pulau Pandan Kota Jambi, selanjutnya Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin menuju Pulau Pandan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin pergi ke Kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di Kosan Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi tempat tinggal Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, saat itu di tempat kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin sudah ada Sdr. Riyan (DPO), kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengajak Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dan Sdr. Riyan (DPO) menggunakan shabu, namun Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi meminta penggantian uang milik Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, lalu Saksi SITI Aminah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Sdr. Riyan (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah),

*Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengeluarkan sebagian shabu dan memasukkannya ke alat hisap shabu dari botol parfum milik Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, setelah shabu tersebut digunakan, selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin meminta kepada Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi untuk sisa shabu tersebut dijual kembali dan disetujui oleh Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip tersebut Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin bungkus kembali dengan kertas warna silver dan warna merah, lalu sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pergi ke Simpang Rumah Sakit Anisa di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk menemui orang yang akan membeli shabu tersebut, namun beberapa saat kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin diamankan oleh Anggota Polda Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika ditempat tersebut, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di geledah dan ditemukan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna silver dan merah, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin langsung dibawa ke Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi Kota Jambi, saat itu di Kamar Kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin ada Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, namun saat itu Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik adem sari yang berisi 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah pirek kaca serta tutup botol minuman plastik, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu tersebut ditimbang oleh Petugas penimbang dari kantor Cabang PT. Pegadaian Cabang Jambi dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto), lalu barang bukti shabu tersebut disisihkan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamin ” (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

*A t a u :*

*K e t i g a :*

Bahwa Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *telah menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin datang kamar kosan Saksi Siti Aminah Minah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi datang dengan membawa 1 (satu) bungkus shabu – shabu, lalu Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi meletakkan shabu tersebut dilantai, selanjutnya Sdr. Riyan (DPO) langsung keluar kamar dan mengambil alat hisap shabu, dan sekira 1 (satu) menit Sdr. Riyan (DPO) masuk lagi kedalam dan Sdr. Riyan (DPO) merakit alat hisap shabu, selanjutnya Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengambil shabu dilantai kamar dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi masukkan shabu sebagian kedalam pirek kaca kemudian sisa shabu tersebut Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi letakkan lagi dilantai dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi letakkan pirek kaca ke bong dan Riyan (DPO) yang membakar pirek kaca tersebut, lalu asap yang keluar dari shabu yang dibakar tersebut dihisap

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Riyan (DPO), selanjutnya Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin lalu Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, yang terakhir kali adalah Saksi Siti Aminah Minah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, masing – masing menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Putaran dan 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Riyan (DPO) membongkar Bong dan diletakkan dilantai kamar. Bahwa selanjutnya Saksi Siti Aminah Minah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pergi keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus shabu yang diterimanya dari Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, saat Saksi Siti Aminah Minah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin menunggu didekat Rumah Sakit Annisa, Saksi Siti Aminah Minah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin ditangkap oleh Anggota Polda Jambi, selanjutnya atas informasi dari Saksi Siti Aminah Minah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pada pukul 20.20 Wib kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, sedangkan Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu tersebut ditimbang oleh Petugas Penimbang dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Cabang Jambi dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto), lalu barang bukti shabu tersebut disisihkan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamine ” (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya urine Terdakwa diperiksa dan berdasarkan Surat Pemeriksaan Urine Narkoba dari Bidang Kedokteran Polda Jambi Nomor : R / 26 / V / 2020 / BIDDOKES tanggal 18 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (+) positif, Met Amphetamine (+) positif;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Andri Citra Mustika*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin setelah Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin ditangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin;

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik atas perkara pidana atas nama Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin; dan keterangan Saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, dalam perkara pidana narkoba;

- Bahwa jumlah Team yang menangkap Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi adalah 7 (tujuh) Orang Anggota Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi termasuk Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi ditangkap karena masalah narkoba;

- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin, selanjutnya dilakukan pengembangan dari informasi Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan akhirnya ditangkap Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi;

- Bahwa kejadian berawal ketika Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut, kemudian dibentuk Team dan akhirnya Saksi bersama Team pergi menuju ke Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kota Jambi, setelah sampai di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, lalu dilakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap lokasi dari informasi masyarakat tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, tampak ada seorang wanita dalam kondisi sedang menunggu di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, oleh karena ada gelagat mencurigakan, seorang wanita tersebut diamankan dan dilakukan pengeledahan, hingga akhirnya ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus kertas warna silver dan merah yang berisi shabu;

- Bahwa setelah dipertanyakan identitasnya, seorang wanita tersebut mengaku bernama Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin (Saksi);

- Bahwa setelah dipertanyakan kepada Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin, ternyata Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin berada di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dengan tujuan mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus kertas warna silver dan merah yang berisi shabu oleh karena sebelum Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin sudah menelpon temannya dan berjanji bertemu di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin diinterogasi dan atas pengakuan dari Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin kemudian Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dibawa ke Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi Kota Jambi;

- Bahwa saat berada di kos Mebbi tersebut, ternyata di kamar kos tersebut, ada Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, kemudian diamankanlah Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi

- Bahwa ada barang bukti, yaitu berupa 2 (dua) buah kertas terdiri warna silver dan merah pembungkus plastik klip bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) plastik adem sari, 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup pasta gigi (odol);

- Bahwa saat dikamar kost tersebut ada yang melarikan diri, seorang pelaku dan setelah dilakukan intrograsi kepada Terdakwa Dedi



Irwan bin. Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, yang melarikan diri tersebut bernama Ryan (DPO);

- Bahwa Ryan (DPO) dapat melarikan diri karena waktu Saksi bersama Team datang ke kamar kos tersebut, Ryan (DPO) berada diluar kamar kos dan melihat Saksi bersama Team datang ke kamar kos, sehingga dapat melarikan diri;

- Bahwa Informasi dari Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, yang menyewa kamar kos tersebut Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin;

- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als Des Bin Sutardi, mereka berada di kamar kos tersebut, untuk mengkonsumsi shabu, yang sebelum dibeli dengan cara iuran, antara Saksi Siti Aminah als Anggun Binti M. Amin, Saksi Destrian Ardianto als Des Bin Sutardi dan Ryan (DPO) , setelah mengkonsumsi shabu, terdapat sisa dan sisanya tersebut dijual kembali kepada kawan Saksi Siti Aminah als Anggun Binti M. Amin dan kemudian Saksi Siti Aminah Als Anggun Binti M. Amin mengantarnya ke Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, tempat dimana Saksi Siti Aminah als Anggun Binti M. Amin ditangkap;

- Bahwa yang ikut iuran membeli shabu antara lain Saksi Siti Aminah Als Anggun Binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto Als Des Bin Sutardi dan Ryan (DPO);

- Bahwa Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dapat mengkonsumsi shabu meskipun tidak ikut iuran karena ketika membeli shabu Saksi Siti Aminah Als Anggun Binti M. Amin dan Destrian Ardianto Als Des Bin Sutardi, menggunakan sepeda motor Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin, Saksi Siti Aminah Als Anggun Binti M. Amin dan Destrian Ardianto Als Des Bin Sutardi, pekerjaannya bukan sebagai peneliti atau apoteker;

- Bahwa Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin, Saksi Siti Aminah Als Anggun Binti M. Amin dan Destrian Ardianto Als Des Bin Sutardi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang, atas sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin, Saksi Siti Aminah als Anggun Binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto Als Des Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutardi, memperoleh shabu dengan cara membeli melalui Muk di Pulau Pandan, dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang lebih dulu ditangkap Saksi Siti Aminah Als Anggun Binti M. Amin, di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi setelah itu ditangkap Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto Als Des Bin Sutardi, di Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi Kota Jambi;

- Bahwa pada saat Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dan Destrian Ardianto Als Des Bin Sutardi, di tangkap Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi mereka tidak sedang mengkonsumsi shabu;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam, adalah Saksi Siti Aminah Als Anggun Binti M. Amin yang dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Saksi Siti Aminah als Anggun Binti M. Amin, Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als Des Bin Sutardi dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa Saksi Siti Aminah als Anggun Binti M. Amin, Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als Des Bin Sutardi, bukan target operasi;

- Bahwa Saksi Siti Aminah als Anggun Binti M. Amin, Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dan Destrian Ardianto als Des bin Sutardi, ditangkap di hari yang sama tetapi beda jangka waktunya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung " Methamphetamine " (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi *Yusmaleni*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin setelah Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin ditangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi telah melakukan penangkapan Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin, Saksi Siti Aminah als Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als Des bin Sutardi, dalam perkara pidana narkotika;

- Bahwa 7 (tujuh) Orang Anggota Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi yang menangkap Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin, Saksi Siti Aminah als Anggun Binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto Als Des Bin Sutardi, termasuk saksi

- Bahwa Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi ditangkap karena masalah narkoba;

- Bahwa yang lebih dulu ditangkap Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin, selanjutnya dilakukan pengembangan dari informasi Saksi Siti Aminah Als Anggun Binti M. Amin dan akhirnya ditangkap Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi;

- Bahwa kejadian berawal ketika Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sering terjadi transaksi narkotika berdasarkan informasi tersebut, kemudian dibentuk tim dan akhirnya Saksi bersama Team pergi menuju ke Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, setelah sampai di Jalan Beringin IV

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, lalu dilakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap lokasi dari informasi masyarakat tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, tampak ada seorang wanita dalam kondisi sedang menunggu di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, oleh karena ada gelagat mencurigakan, seorang wanita tersebut diamankan dan dilakukan pengeledahan, hingga akhirnya ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus kertas warna silver dan merah yang berisi shabu;

- Bahwa Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin berada di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dengan tujuan mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibungkus kertas warna silver dan merah yang berisi sabu oleh karena sebelum Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin sudah menelephone temannya dan berjanji bertemu di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin diinterogasi dan atas pengakuan dari Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin kemudian Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dibawa ke Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi Kota Jambi;

- Bahwa saat berada di kos Mebbi tersebut, ternyata di kamar kos tersebut, ada Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, kemudian diamankanlah Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin Sutardi

- Bahwa ketika berada di kamar kos tersebut diketemukan barang bukti, berupa 2 (dua) buah kertas terdiri warna silver dan merah pembungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) plastik adem sari, 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah tutup pasta gigi (odol);

- Bahwa saat di kamar kos tersebut, ada yang melarikan diri yaitu Ryan (DPO) karena saat itu berada di luar kamar kos dan melihat Team datang ke kamar kos, sehingga dapat melarikan diri;

- Bahwa yang menyewa kamar kos tersebut Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa Dedi Irwan bin Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, mereka berada di kamar kos tersebut, untuk mengkonsumsi shabu, yang sebelumnya dibeli dengan cara iuran, antara Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin, Saksi Destrian Ardianto als Des bin. Sutardi dan Ryan (DPO), setelah mengkonsumsi shabu, terdapat sisa dan sisanya tersebut dijual kembali kepada kawan Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan kemudian Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin mengantarnya ke Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, tempat dimana Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Dedi Irwan bin Tamrin dapat mengkonsumsi shabu meskipun tidak ikut iuran karena ketika membeli shabu Saksi Siti Aminah als Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als Des bin. Sutardi, menggunakan sepeda motor Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Dedi Irwan bin Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun Binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, pekerjaannya bukan sebagai peneliti atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang, atas shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, mendapatkan shabu dengan cara membeli melalui Muk di Pulau Pandan, dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin, di Simpang Rumah Sakit Anisa yang beralamat di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi setelah itu ditangkap Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, di Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi Kota Jambi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, ditangkap Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi mereka tidak sedang mengkonsumsi shabu;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam, adalah Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin yang dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
  - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Saksi Siti Aminah als. Anggun Binti M. Amin, Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
  - Bahwa Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin, Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin Sutardi, bukan target operasi;
  - Bahwa Saksi Siti Aminah als. Anggun binti M. Amin, Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin Sutardi, ditangkap di hari yang sama tetapi beda jangka waktunya;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto);
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung " Methamphetamine " (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin pergi ke Kosan Saksi di Kosan Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi, saat itu di tempat kos Saksi juga ada Sdr. Riyan (DPO).

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengatakan bahwa sudah ada 1 paket shabu dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi meminta uang untuk mengganti pembelian shabu tersebut, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dan Sdr. Riyan (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi, Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin serta Sdr. Riyan (DPO) menggunakan shabu tersebut bersama – sama di dalam kamar kos Saksi dan alat yang digunakan untuk menghisap shabu (bong) adalah alat hisap yang sudah dipersiapkan oleh Saksi;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, lalu Saksi ada menerima telepon dari teman Saksi untuk memesan shabu;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Sdr. Riyan (DPO) supaya sisa shabu tersebut dijual saja sehingga uang yang dikeluarkan bisa terganti dan shabu tersebut akan dijual sebesar Rp.300.000,00.(tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Sdr. Riyan (DPO) menyetujuinya;
- Bahwa shabu tersebut adalah sisa pakai Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, Sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BH 4538 AH milik Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin untuk menemui teman Saksi di Simpang RS. Annisa Beringin Jambi.
- Bahwa saat Saksi sedang berhenti untuk menunggu teman Saksi, kemudian Saksi diamankan oleh Anggota Polda Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna silver dan merah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi selanjutnya Saksi langsung dibawa ke Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di kebun Kopi Kota Jambi, saat itu di kamar Kos Saksi ada Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dibawa Anggota Kepolisian ke kosan Saksi;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



- Bahwa melihat kedatangan Anggota Polda Jambi tersebut maka Sdr. Ryan (DPO) melarikan diri;
- Bahwa kemudian kamar kosan Saksi di geledah dan ditemukan 1 (satu) plastik adem sari yang berisi 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah pirek kaca serta tutup botol minuman plastik, kemudian Saksi, Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi serta barang bukti tersebut di bawa ke POLDA Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamine ” (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin untuk mengajak Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin membeli narkotika jenis sabu di Pulau Pandan Kota Jambi di Basecamp Muk;
- Bahwa saat itu Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin tetap berada diatas sepeda motor sedangkan yang turun adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi keluar dari Basecamp Muk, Saksi mengatakan bahwa shabunya sudah ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi dan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin pergi ke Kosan Saksi SITI Aminah di Kosan Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi tempat tinggal Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, saat itu di tempat kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin sudah ada Sdr. Riyan (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan bahwa sudah ada 1 (satu) paket shabu dan Saksi meminta uang untuk mengganti pembelian shabu tersebut, lalu Saksi SITI Aminah dan Sdr. Riyan (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Riyan (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin serta Sdr. Riyan (DPO) menggunakan shabu tersebut bersama – sama di dalam kamar kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dan alat yang digunakan untuk menghisap shabu (bong) adalah alat hisap yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin ada menerima telepon, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin mengatakan supaya sisa shabu tersebut dijual saja dan Saksi menyetujuinya, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin meminjam sepeda motor Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin kemudian pergi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pulang ke kosan dan ternyata Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin datang bersama Anggota Kepolisian;
- Bahwa melihat kedatangan Anggota Polda Jambi tersebut maka Sdr. Riyan (DPO) melarikan diri;
- Bahwa kemudian kamar kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di geledah dan ditemukan 1 (satu) plastik adem sari yang berisi 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah pirem kaca serta tutup botol minuman plastik, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Terdakwa Dedi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Irwan bin. Tamrin dan Saksi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamin ” (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. *Saksi Tamrin*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, namun kenal dengan dengan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin karena Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin adalah anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BH 4538 AH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang keluar rumah, sepeda motor tersebut ada di rumah;

- Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah, isteri Saksi menyampaikan bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin, saat itu apabila dengan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin meminjamnya kepada Saksi maka Saksi tidak akan memberikan izin karena sepeda motor tersebut diperlukan oleh Saksi untuk transportasi Saksi;

- Bahwa menurut isteri Saksi, dengan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin mengatakan meminjamnya hanya sebentar saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dengan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin tidak pulang sampai malam;
- Bahwa ternyata beberapa hari kemudian ternyata diketahui bahwa dengan Terdakwa Dedi Irwan bin. Tamrin sudah ditangkap polisi dan sepeda motor Saksi juga diamankan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi pada tahun 2006 secara kredit dan Saksi dapat menunjukkan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamine ” (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa *Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di Pulau Pandan Kota Jambi di Basecamp Muk.
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sedangkan yang turun adalah Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga 1 (satu) paket shabu.
- Bahwa saat Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi keluar dari Basecamp Muk, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengatakan bahwa shabunya sudah ada dan saat itu Saksi Siti

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin memang melihat ada bungkus yang dipegang Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa pergi ke Kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di Kosan Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi tempat tinggal Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, saat itu di tempat kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin sudah ada Sdr. Riyan (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengatakan bahwa sudah ada 1 (satu) paket shabu dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi meminta uang untuk mengganti pembelian shabu tersebut, lalu Saksi SITI Aminah dan Sdr. Riyan (DPO) menyerahkan uang masing – masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama – sama di dalam kamar kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dan alat yang digunakan untuk menghisap shabu (bong) adalah alat hisap yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin.

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin ada menerima telepon, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin mengatakan supaya sisa shabu tersebut dijual saja dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi menyetujuinya, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin meminjam sepeda motor Terdakwa kemudian pergi;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pulang ke kosan dan ternyata Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin datang bersama Anggota Kepolisian;

- Bahwa melihat kedatangan Anggota Polda Jambi tersebut maka Sdr. Riyan (DPO) melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kamar kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di geledah dan ditemukan 1 (satu) plastik adem sari yang berisi 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah pirem kaca serta tutup botol minuman plastik, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Terdakwa dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor milik ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membayar shabu / tidak ikut iuran karena Terdakwa yang membawa sepeda motor untuk membeli shabu dan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin juga menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa untuk bensin sepeda motor Terdakwa tidak diganti uangnya;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah membeli shabu di Pulau Pandan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Kecil Yang Dibungkus Dengan Plastic Klip Bening Yang Dibungkus Kertas Warna Silver Dan Merah Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- 2 (dua) Buah Kertas Terdiri Warna Silver Dan Merah Pembungkus Plastic Klip Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Lipat Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pirem Kaca;
- 1 (satu) Plastik Merk Adem Sari;
- 4 (empa) Buah Pipet Plastic;
- 1 (satu) Buah Tutup Pasta Gigi (Odol);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nomor Polisi BH 4538 AH;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto).
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamin ” (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi datang ke rumah Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin untuk mengajak Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin membeli narkotika jenis shabu di Pulau Pandan Kota Jambi di Basecamp Muk;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin menuju Pulau Pandan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin pergi ke Kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di Kosan Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi tempat tinggal Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, saat itu di tempat kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin sudah ada Sdr. Riyan (DPO), kemudian

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengajak Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dan Sdr. Riyan (DPO) menggunakan shabu, namun Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi meminta penggantian uang milik Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Riyan (DPO) juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengeluarkan sebagian shabu dan memasukkannya ke alat hisap shabu dari botol parfum milik Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, untuk digunakan bersama – sama dengan cara dihisap bergantian;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin meminta kepada Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi untuk sisa sabu tersebut dijual kembali dan disetujui oleh Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip tersebut oleh Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dibungkus kembali dengan kertas warna silver dan warna merah;

- Bahwa benar sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pergi ke Simpang Rumah Sakit Anisa di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk menemui orang yang akan membeli shabu tersebut, namun beberapa saat kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin diamankan oleh Anggota Polda Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di tempat tersebut, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di geledah dan ditemukan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus kertas warna silver dan merah;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin langsung dibawa ke Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi Kota Jambi, saat itu di kamar Kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti



Muhammad Amin ada Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, namun saat itu Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik adem sari yang berisi 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah pirem kaca serta tutup botol minuman plastik, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dan Sdr. Riyan (DPO) tidak memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dan Sdr. Riyan (DPO) tidak bergerak dibidang farmasi;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto);

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung " Methamphetamin " (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung surat dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*
4. *Unsur Permufakatan Jahat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### *Ad.1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang “ ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Setiap Orang “ ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki – laki bernama **Dedi Irwan Bin Tamrin** yang dijadikan sebagai Terdakwa.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsure “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

## *Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “*Tanpa Hak*” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa “*Melawan Hukum*” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut : “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut :

- ✓ **Ayat (1)** *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- ✓ **Ayat (2)** *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan*

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa Hak “ telah terpenuhi;

*Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi/terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan :

- **Menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;
- **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



- **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak – tidaknya berada dalam kekuasaanya;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahan fasilitas;
- **Menukar** yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan – golongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi datang ke rumah Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin untuk mengajak Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin membeli narkoba jenis shabu di Pulau Pandan Kota Jambi di Basecamp Muk;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin menuju Pulau Pandan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa DEDI pergi ke Kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di Kosan Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi tempat tinggal Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, saat itu di tempat kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin sudah ada Sdr. Riyan (DPO), kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengajak Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dan Sdr. Riyan (DPO) menggunakan sabu, namun Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi meminta penggantian uang milik Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin menyerahkan uang sebesar Rp..200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Riyan (DPO) juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengeluarkan sebagian shabu dan memasukkannya ke alat hisap shabu dari botol parfum milik Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, untuk digunakan bersama – sama dengan cara dihisap bergantian;

Bahwa benar selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin meminta kepada Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi untuk sisa sabu tersebut dijual kembali dan disetujui oleh Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut oleh Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dibungkus kembali dengan kertas warna silver dan warna merah;

Bahwa benar sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pergi ke simpang Rumah Sakit Anisa di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk menemui orang yang akan membeli sabu tersebut, namun beberapa saat kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin diamankan oleh Anggota Polda Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya transaksi narkoba ditempat tersebut, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di geledah dan ditemukan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus kertas warna silver dan merah;

Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin langsung dibawa ke Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di Kebun Kopi Kota Jambi, saat itu di kamar Kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin ada Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, namun saat itu Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik adem sari yang berisi 4 (empat) pipet plastik dan 1 (satu) buah pirek kaca serta tutup botol minuman plastik, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar, Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dan Sdr. Riyan (DPO) tidak memiliki ljin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa benar pekerjaan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dan Sdr. Riyan (DPO) tidak bergerak dibidang farmasi ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto);

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamin ” (bukan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa adalah secara bersama – sama membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* “ telah terpenuhi;

*Ad. 4. Unsur Permufakatan Jahat;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Pemufakatan Jahat* “ adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “ untuk ” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh adanya fakta hukum yaitu Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi datang ke rumah Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin untuk mengajak Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin membeli narkotika jenis shabu di Pulau Pandan Kota Jambi di Basecamp Muk;

Bahwa benar selanjutnya Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin menuju Pulau Pandan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi dan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin pergi ke Kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di Kosan Mebbi di Lorong Kopi Utama Kebun Kopi Kota Jambi tempat tinggal Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, saat itu di tempat kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin sudah ada Sdr. Riyan (DPO), kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengajak Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dan Sdr. Riyan (DPO) menggunakan shabu, namun Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi meminta penggantian uang milik Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, lalu Saksi Siti Aminah als. Minul

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Anggun binti Muhammad Amin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Riyan (DPO) juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi mengeluarkan sebagian shabu dan memasukkannya ke alat hisap shabu dari botol parfum milik Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, untuk digunakan bersama-sama dengan cara dihisap bergantian;

Bahwa benar selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin meminta kepada Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi untuk sisa sabu tersebut dijual kembali dan disetujui oleh Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi kemudian sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip tersebut oleh Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin dibungkus kembali dengan kertas warna silver dan warna merah;

Bahwa benar sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin pergi ke simpang Rumah Sakit Anisa di Jalan Beringin IV Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk menemui orang yang akan membeli shabu tersebut, namun beberapa saat kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin diamankan oleh Anggota Polda Jambi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di tempat tersebut, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin di geledah dan ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus kertas warna silver dan merah;

Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, selanjutnya Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin langsung dibawa ke Kos Mebbi di Lorong Kopi Utama di kebun kopi Kota Jambi, saat itu di kamar Kos Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin ada Sdr. Riyan (DPO), Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, namun saat itu Sdr. Riyan (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kosan Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik adem sari yang berisi 4 (empat) pipet plastik dan 1(satu) buah pirek kaca serta tutup botol minuman plastik, kemudian Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muhammad Amin, Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin dan Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar, Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dan Sdr. Riyan (DPO) tidak memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa benar pekerjaan Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dan Sdr. Riyan (DPO) tidak bergerak dibidang farmasi ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu adalah 0,311 gram (Netto);

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi, Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20. 929 tanggal 19 Maret 2020 barang bukti yang diuji tersebut mengandung “ Methamphetamin ” (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, unsur permufakatan jahat telah terjadi antara Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dan Sdr. Riyan (DPO) yang secara bersama – sama telah membeli kemudian dipakai dan selanjutnya sisanya akan dijual barang berupa Narkoba jenis sabu yang keberadaan dilarang oleh Pemerintah untuk dimiliki secara tanpa ijin dan kemudian dijual secara bebas, padahal Terdakwa Dedi Irawan bin. Tamrin, Saksi Destrian Ardianto als. Des bin. Sutardi, Saksi Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, dan Sdr. Riyan (DPO) bukanlah orang yang berhak untuk memiliki maupun mendistribusikan barang berupa shabu tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Permufakatan Jahat* ” telah pula terpenuhi.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening yang di bungkus kertas warna silver dan merah berisi serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu;
- 2 (dua) buah kertas terdiri warna silver dan merah pembungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal putih narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca;
- 1 (satu) plastik merek Adem Sari;
- 4 (empa) Buah Pipet plastic;
- 1 (satu) buah tutup Pasta gigi (odol);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam Nomor Polisi BH 4538 AH;

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian diperkara atas nama Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGA DILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irwan Bin Tamrin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu* " sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;*

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening yang di bungkus kertas warna silver dan merah berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 2 (dua) buah kertas terdiri warna silver dan merah pembungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal putih narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna hitam;
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca;
- 1 (satu) plastik merek Adem Sari;
- 4 (empat) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah tutup pasta gigi (odol);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam nomor polisi BH 4538 AH;

*Digunakan Dalam Perkara Siti Aminah als. Minul als. Anggun binti Muhammad Amin;*

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh kami Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H dan Inna Herlina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ppara Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herprpto Priyoutomo, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Noraida Silalahi, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex T. M.H. Pasaribu, S.H., M.H

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Inna Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herprpto Priyoutomo, A.Md

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor : 460 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)